



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 569/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tarmizi Bin Puji.
2. Tempat lahir : Sungai Rantau.
3. Umur/Tanggal lahir : 39/29 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Siak Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Tarmizi Bin Puji. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri walaupun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberikan dalam Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 569/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 569/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 569/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TARMIZI Bin PUJI** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TARMIZI Bin PUJI** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) buah Blind Flange;
- 5 (lima) buah mur;
- 1 (satu) Buah baut).

(dikembalikan kepada PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) melalui saksi SYAFRI DONI)

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter BM 4258 EQ warna hitam.

(dikembalikan kepada terdakwa)

4. Menghukum terdakwa **TARMIZI Bin PUJI** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 569/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa TARMIZI Bin PUJI pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dibulan Agustus 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Lokasi Petani 37 & 136 Area Bekasap North PT. PHR Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili "melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam hari, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada awal bulan Agustus yang tidak terdakwa TARMIZI Bin PUJI ingat lagi kapan harinya, terdakwa melakukan pencurian disaat mengetahui bahwa ada lokasi baru di wilayah Lokasi Petani 37 & 136 Area Bekasap North PT. PHR Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Sehingga sekira pukul 19.00 Wib terdakwa langsung menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z, yang mana didalam bagasi motor sudah ada kunci inggris. Lalu terdakwa melihat sekitar setelah situasi aman terdakwa langsung melakukan pencurian cara membuka baut yang terkunci menggunakan kunci inggris. Setelah mendapatkan 2 (dua) buah plank besi berbentuk lingkaran tersebut, terdakwa langsung pergi menuju tempat penjualan kara kara besi di Jl. Rangau Km. 12 Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Lalu terdakwa menjual besi tersebut kepada saksi IRWAN ROSIDI Bin WARHADI dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Pada keesokan hari setelah itu terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan mendapatkan 1 (satu) buah plank besi berbentuk lingkaran dan langsung menjual kembali kepada saksi IRWAN ROSIDI Bin WARHADI dengan mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah). pada keesokan hari setelah itu terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan mendapatkan 2 (dua) buah plank besi berbentuk lingkaran dan langsung menjual kembali kepada saksi IRWAN dengan mendapatkan keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Lalu keesokan hari setelah itu saksi melakukan perbuatan yang sama dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 569/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 4 (empat) buah plank besi berbentuk lingkaran dan langsung menjual kembali kepada terdakwa dengan mendapatkan keuntungan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 Wib terdakwa memasuki kembali lokasi tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan kunci inggris yang berada didalam bagasi motor. Lalu terdakwa melakukan pencurian dengan membuka plank besi lingkaran tersebut dan sudah terbuka 4 (empat) buah, terlihat mobil patroli Nawakara, melihat hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan 4 (empat) buah besi yang telah terdakwa ambil sebelumnya dan membuang kunci inggris yang terdakwa gunakan ke sebuah kanal. Lalu terdakwa melarikan diri dan kerumah terdakwa di Jl. Siak Desa Petani Kec. Bhatin Solapan Kab. Bengkalis. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 Sekira pukul 19.30 Wib. bertempat di Lokasi Petani 37 & 136 Area Bekasap North PT. PHR Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis disaat saksi USRI melaksanakan patroli bersama saksi AMAT ROIS menggunakan mobil patrol nawakara, kami melakukan patroli diseputaran wilayah Petani, yang mana kami melakukan pengecekan terhadap aksesoris lokasi seperti pipa minyak. Lalu kami melakukan patroli di wilayah petani 37 & 136 dengan melewati Jalan mainroad Petani 37 terlihat seorang laki laki yang menggunakan sepeda motor Jupiter z keluar dari lokasi. Namun kami tetap melakukan patroli pada pipa minyak dan terlihat adanya blinde flang yang sudah tidak terpasang pada pipa minyak tersebut, lalu kami melakukan penyisiran terhadap blinde flange dengan bentuk besi lingkaran dengan ukuran 3 inc. lalu tidak jauh dari pipa minyak tersebut, kami menemukan 4 (empat) buah blinde flange dibawah tanah. Melihat hal tersebut saksi dan sdr. AMAT ROIS mencurigai seorang laki laki yang keluar dari lokasi menggunakan sepeda motor Jupiter z yang sebelumnya kami lihat pada saat melakukan patroli. Mendapatkan informasi tersebut kami menghubungi saksi KHOIRI dan saksi MELKY AS sebagai rekan patroli PT. NAWAKARA setelah Saksi MELKY AS dihubungi oleh sdr. AMAT ROIS dan memberitahukan kejadian tersebut sehingga saksi MELKY AS dan sdr. KHOIRI mendatangi lokasi tersebut. sesampainya dilokasi tersebut bahwa benar terdapat blinde flange yang sudah terlepas dari pipa minyak tersebut sebanyak 4 (empat) buah. Lalu kami melakukan pengecekan pada pipa minyak yang lain, terdapat total lebih kurang 10 (sepuluh) blinde flange yang sudah tidak terpasang di pipa minyak milik PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) selanjutnya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 569/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KHOIRI menghubungi saksi SYAFRI DONI dan menjelaskan kejadian tersebut, mendapat laporan tersebut saksi kemudian bersama Team mendatangi TKP Pencurian dan mendapati Blind Flange dilokasi tersebut telah hilang , kemudian saksi diarahkan untuk membuat Laporan Polisi ke Polsek Mandau.

Bahwa saksi YANCE ANWAR dan saksi TOMI SASLI melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jl. Siak Desa Petani Kec. Bhatin Solapan Kab. Bengkalis. Setelah di lakukan introgasi pada terdakwa dan mengakui atas perbuatan terdakwa yaitu telah melakukan pencurian pada 1 (satu) minggu belakangan. Yang mana total besi plang yang telah diambil terdakwa yaitu 13 (tiga belas) buah. Dengan rincian telah dijual 9 (sembilan) buah kepada sdr. IRWAN ROSIDI dan 4 (empat) buah masih tertinggal di lokasi pencurian dikarenakan saksi TARMIZI melarikan diri karena melihat adanya security yang patroli. Lalu kami melakukan pengembangan terhadap yang disampaikan yaitu dimana keberadaan saksi IRWAN ROSIDI Bin WARHADI kemudian sekira pukul 10.00 wib kami melakukan penangkapan terhadap saksi IRWAN ROSIDI Bin WARHADI di Jl. Rangau Km. 12 Rt 01 Rw 08 Dusun Talang Pancah Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis kemudian setelah diintrogasi dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang jenis PLENG di Gudang saksi IRWAN ROSIDI Bin WARHADI, lalu saksi IRWAN ROSIDI Bin WARHADI menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)., kemudian terdakwa, saksi IRWAN ROSIDI Bin WARHADI dan barang bukti dibawa dibawa ke Polsek Mandau guna dilakukan penyidikan lanjut. Bahwa atas kejadian perkara tersebut PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.886.000,- (delapan juta delapan ratus ribu delapan puluh enam ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP-

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa TARMIZI Bin PUJI pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dibulan Agustus 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Lokasi Petani 37 & 136 Area Bekasap North PT.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 569/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHR Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili "melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada awal bulan Agustus yang tidak terdakwa TARMIZI Bin PUJI ingat lagi kapan harinya, terdakwa melakukan pencurian disaat mengetahui bahwa ada lokasi baru di wilayah Lokasi Petani 37 & 136 Area Bekasap North PT. PHR Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Sehingga sekira pukul 19.00 Wib terdakwa langsung menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z, yang mana didalam bagasi motor sudah ada kunci inggris. Lalu terdakwa melihat sekitar setelah situasi aman terdakwa langsung melakukan pencurian cara membuka baut yang terkunci menggunakan kunci inggris. Setelah mendapatkan 2 (dua) buah plank besi berbentuk lingkaran tersebut, terdakwa langsung pergi menuju tempat penjualan kara kara besi di Jl. Rangau Km. 12 Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Lalu terdakwa menjual besi tersebut kepada saksi IRWAN ROSIDI Bin WARHADI dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Pada keesokan hari setelah itu terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan mendapatkan 1 (satu) buah plank besi berbentuk lingkaran dan langsung menjual kembali kepada saksi IRWAN ROSIDI Bin WARHADI dengan mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah). pada keesokan hari setelah itu terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan mendapatkan 2 (dua) buah plank besi berbentuk lingkaran dan langsung menjual kembali kepada saksi IRWAN dengan mendapatkan keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Lalu keesokan hari setelah itu saksi melakukan perbuatan yang sama dengan mendapatkan 4 (empat) buah plank besi berbentuk lingkaran dan langsung menjual kembali kepada terdakwa dengan mendapatkan keuntungan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 Wib terdakwa memasuki kembali lokasi tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan kunci inggris yang berada didalam bagasi motor. Lalu terdakwa melakukan pencurian dengan membuka plank besi lingkaran tersebut dan sudah terbuka 4 (empat) buah, terlihat mobil patroli Nawakara, melihat hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan 4 (empat) buah besi yang telah terdakwa ambil sebelumnya dan membuang kunci inggris

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 569/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa gunakan ke sebuah kanal. Lalu terdakwa melarikan diri dan kerumah terdakwa di Jl. Siak Desa Petani Kec. Bhatin Solapan Kab. Bengkalis. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 Sekira pukul 19.30 Wib. bertempat di Lokasi Petani 37 & 136 Area Bekasap North PT. PHR Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis disaat saksi USRI melaksanakan patroli bersama saksi AMAT ROIS menggunakan mobil patrol nawakara, kami melakukan patroli diseputaran wilayah Petani, yang mana kami melakukan pengecekan terhadap aksesoris lokasi seperti pipa minyak. Lalu kami melakukan patroli di wilayah petani 37 & 136 dengan melewati Jalan mainroad Petani 37 terlihat seorang laki laki yang menggunakan sepeda motor Jupiter z keluar dari lokasi. Namun kami tetap melakukan patroli pada pipa minyak dan terlihat adanya blinde flang yang sudah tidak terpasang pada pipa minyak tersebut, lalu kami melakukan penyisiran terhadap blinde flange dengan bentuk besi lingkaran dengan ukuran 3 inc. lalu tidak jauh dari pipa minyak tersebut, kami menemukan 4 (empat) buah blinde flange dibawah tanah. Melihat hal tersebut saksi dan sdr. AMAT ROIS mencurigai seorang laki laki yang keluar dari lokasi menggunakan sepeda motor Jupiter z yang sebelumnya kami lihat pada saat melakukan patroli. Mendapatkan informasi tersebut kami menghubungi saksi KHOIRI dan saksi MELKY AS sebagai rekan patroli PT. NAWAKARA setelah Saksi MELKY AS dihubungi oleh sdr. AMAT ROIS dan memberitahukan kejadian tersebut sehingga saksi MELKY AS dan sdr. KHOIRI mendatangi lokasi tersebut. sesampainya dilokasi tersebut bahwa benar terdapat blinde flange yang sudah terlepas dari pipa minyak tersebut sebanyak 4 (empat) buah. Lalu kami melakukan pengecekan pada pipa minyak yang lain, terdapat total lebih kurang 10 (sepuluh) blinde flange yang sudah tidak terpasang di pipa minyak milik PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) selanjutnya saksi KHOIRI menghubungi saksi SYAFRI DONI dan menjelaskan kejadian tersebut, mendapat laporan tersebut saksi kemudian bersama Team mendatangani TKP Pencurian dan mendapati Blind Flange dilokasi tersebut telah hilang , kemudian saksi diarahkan untuk membuat Laporan Polisi ke Polsek Mandau.

Bahwa saksi YANCE ANWAR dan saksi TOMI SASLI melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jl. Siak Desa Petani Kec. Bhatin Solapan Kab. Bengkalis. Setelah di lakukan introgasi pada terdakwa dan mengakui atas perbuatan terdakwa yaitu telah melakukan pencurian pada 1 (satu) minggu belakangan.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 569/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana total besi plang yang telah diambil terdakwa yaitu 13 (tiga belas) buah. Dengan rincian telah dijual 9 (sembilan) buah kepada sdr. IRWAN ROSIDI dan 4 (empat) buah masih tertinggal di lokasi pencurian dikarenakan saksi TARMIZI melarikan diri karena melihat adanya security yang patroli. Lalu kami melakukan pengembangan terhadap yang disampaikan yaitu dimana keberadaan saksi IRWAN ROSIDI Bin WARHADI kemudian sekira pukul 10.00 wib kami melakukan penangkapan terhadap saksi IRWAN ROSIDI Bin WARHADI di Jl. Rangau Km. 12 Rt 01 Rw 08 Dusun Talang Pancah Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis kemudian setelah diinterogasi dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang jenis PLENG di Gudang saksi IRWAN ROSIDI Bin WARHADI, lalu saksi IRWAN ROSIDI Bin WARHADI menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)., kemudian terdakwa, saksi IRWAN ROSIDI Bin WARHADI dan barang bukti dibawa dibawa ke Polsek Mandau guna dilakukan penyidikan lanjut. Bahwa atas kejadian perkara tersebut PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.886.000,- (delapan juta delapan ratus ribu delapan puluh enam ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syafri Doni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib di Lokasi Petani 37 dan Petani 136 Area Bekasap North PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) Desa Petani Kec Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
 - Bahwa kronologis kejadian Pencurian Blind Flange tersebut adalah : Pada Hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 19.30 wib pada saat saksi bersama Team sedang berada di Kantor Perwakilan Nawakara, saksi mendapat telpon dari Sdr. KHOIRI mengatakan bahwa Blind Flange telah hilang Lokasi Petani 37 dan Petani 136 Area Bekasap North PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) Desa Petani Kec Bathin Solapan Kab. Bengkalis,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 569/Pid.B/2022/PN Bls



dan Sdr. KHOIRI juga melaporkan bahwa disekitar Lokasi ditemukan Blind Flange milik PT. PHR. mendapat laporan tersebut saksi kemudian bersama Team mendatangi TKP Pencurian tersebut dan mendapati Blind Flange dilokasi tersebut telah hilang , kemudian saksi diarahkan untuk membuat Laporan Polisi ke Polsek Mandau;

- Benar saksi menerangkan bahwa Adapun barang yang diambil pelaku berupa Blind Flange dan korbannya adalah PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan ;
- Bahwa atas kejadian perkara pencurian tersebut korban mengalami kerugian Rp. 8.886.000,- (delapan juta delapan ratus ribu delapan puluh enam ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Melky AS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib di Lokasi Petani 37 dan Petani 136 Area Bekasap North PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) Desa Petani Kec Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa kronologis kejadian Pencurian Blind Flange tersebut adalah : Pada Hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 19.30 wib pada saat saksi bersama Team sedang berada di Kantor Perwakilan Nawakara, saksi mendapat telpon dari Sdr. KHOIRI mengatakan bahwa Blind Flange telah hilang Lokasi Petani 37 dan Petani 136 Area Bekasap North PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) Desa Petani Kec Bathin Solapan Kab. Bengkalis, dan Sdr. KHOIRI juga melaporkan bahwa disekitar Lokasi ditemukan Blind Flange milik PT. PHR. mendapat laporan tersebut saksi kemudian bersama Team mendatangi TKP Pencurian tersebut dan mendapati Blind Flange dilokasi tersebut telah hilang , kemudian saksi diarahkan untuk membuat Laporan Polisi ke Polsek Mandau;
- Benar saksi menerangkan bahwa Adapun barang yang diambil pelaku berupa Blind Flange dan korbannya adalah PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan ;
- Bahwa atas kejadian perkara pencurian tersebut korban mengalami kerugian Rp. 8.886.000,- (delapan juta delapan ratus ribu delapan puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Amat Rois dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib di Lokasi Petani 37 dan Petani 136 Area Bekasap North PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) Desa Petani Kec Bathin Solapan Kab. Bengkulu;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022. Sekira pukul 19.30 Wib. bertempat di Lokasi Petani 37 & 136 Area Bekasap North PT. PHR Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu. disaat saksi melaksanakan patroli bersama sdr. USRI menggunakan mobil patrol nawakara, kami melakukan patroli diseputaran wilayah Petani, yang mana kami melakukan pengecekan terhadap aksesoris lokasi seperti pipa minyak. Lalu kami melaku patroli di wilayah petani 37 & 136 dengan melewati Jalan mainroad Petani 37 terlihat seorang laki laki yang menggunakan sepeda motor Jupiter z keluar dari lokasi. Namun kami tetap melakukan patroli pada pipa minyak dan terlihat adanya blinde flang yang sudah tidak terpasang pada pipa minyak tersebut, lalu kami melakukan penyisiran terhadap blinde flange dengan bentuk besi lingkaran dengan ukuran 3 inc. lalu tidak jauh dari pipa minyak tersebut, kami menemukan 4 (empat) buah blinde flange dibawah tanah. Melihat hal tersebut saksi dan sdr. USRI mencurigai seorang laki laki yang keluar dari lokasi menggunakan sepeda motor Jupiter z yang sebelumnya kami lihat pada saat melakukan patroli. Mendapatkan informasi tersebut kami menghubungi sdr. KHOIRI dan sdr. MELKY AS sebagai rekan patroli PT. NAWAKARA;

- Bahwa adapun barang yang diambil pelaku berupa Blind Flange dan korbannya adalah PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan);

- Bahwa atas kejadian perkara pencurian tersebut korban mengalami kerugian Rp. 8.886.000,- (delapan juta delapan ratus ribu delapan puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Sapaat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 569/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang mana jabatan saksi sebagai TM Field Operation Bekasap North;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib di Lokasi Petani 37 dan Petani 136 Area Bekasap North PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) Desa Petani Kec Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa Saksi memiliki surat tugas No. ST-007/PHR85412/2022-S8. atas perintah PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk memberikan keterangan terhadap kepemilikan barang milik PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) ;
- Bahwa Pemilik dari Pipe Blind Flange tersebut adalah PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR);
- Bahwa berdasarkan data internal PT. PHR terhadap total nilai kerugian dari Blind Flange yang telah hilang yaitu banyak 10 (sepuluh) buah dengan jumlah Rp. 8.886.000,- (Delapan Juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang mana dengan rincian 1 (satu) buah blind flange seharga Rp. 886.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), dan akan saksi lampirkan kepada pihak penyidikan berupa selebaran nilai kerugian dari material Pipe Blind Flange di Areal Petani Field

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walapun haknya sudah diberikan dalam Persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2022, sekira pukul 11.00 Wib, saksi ditangkap di rumah Jl. Siak Desa Petani Kec. Bhatin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa Pada awal bulan Agustus yang tidak terdakwa ingat lagi kapan harinya, terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula disaat terdakwa mengetahui bahwa ada lokasi baru di wilayah Desa Petani. Sehingga sekira pukul 19.00 Wib terdakwa langsung menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z, yang mana didalam bagasi motor sudah ada kunci inggris. Lalu terdakwa melihat sekitar apakah situasi aman atau tidak. Melihat situasi aman saksi langsung melakukan pencurian cara membuka baut yang terkunci menggunakan kunci inggris. Setelah saksi mendapatkan 2 (dua) buah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 569/Pid.B/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plank besi berbentuk lingkaran tersebut, saksi langsung pergi menuju tempat penjualan kara besi di Jl. Rangau Km. 12 Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Lalu saksi menjual besi tersebut kepada sdr. IWAN dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). pada keesokan hari setelah itu terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan mendapatkan 1 (satu) buah plank besi berbentuk lingkaran dan langsung menjual kembali kepada sdr. IWAN dengan mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah). pada keesokan hari setelah itu terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan mendapatkan 2 (dua) buah plank besi berbentuk lingkaran dan langsung menjual kembali kepada sdr. IWAN dengan mendapatkan keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Lalu keesokan hari setelah itu saksi melakukan perbuatan yang sama dengan mendapatkan 4 (empat) buah plank besi berbentuk lingkaran dan langsung menjual kembali kepada sdr. IWAN dengan mendapatkan keuntungan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sapaat ,
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 Wib. terdakwa memasuki kembali lokasi tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan kunci inggris yang berada didalam bagasi motor. Lalu terdakwa melakukan pencurian dengan membuka plank besi lingkaran tersebut dan sudah terbuka 4 (empat) buah, terlihat mobil patroli Nawakara, melihat hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan 4 (empat) buah besi yang telah terdakwa ambil sebelumnya dan membuang kunci inggris yang terdakwa gunakan ke sebuah kanal. Lalu terdakwa melarikan diri kerumah saksi di Jl. Siak Desa Petani Kec. Bhatin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah Blind Flange;
- 5 (lima) buah mur;



- 1 (satu) Buah baut);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2022, sekira pukul 11.00 Wib, saksi ditangkap dirumah Jl. Siak Desa Petani Kec. Bhatin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa Pada awal bulan Agustus yang tidak terdakwa ingat lagi kapan harinya, terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula disaat terdakwa mengetahui bahwa ada lokasi baru di wilayah Desa Petani. Sehingga sekira pukul 19.00 Wib terdakwa langsung menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z, yang mana didalam bagasi motor sudah ada kunci inggris. Lalu terdakwa melihat sekitar apakah situasi aman atau tidak. Melihat situasi aman saksi langsung melakukan pencurian cara membuka baut yang terkunci menggunakan kunci inggris. Setelah saksi mendapatkan 2 (dua) buah plank besi berbentuk lingkaran tersebut, saksi langsung pergi menuju tempat penjualan kara kara besi di Jl. Rangau Km. 12 Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Lalu saksi menjual besi tersebut kepada sdr. IWAN dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). pada keesokan hari setelah itu terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan mendapatkan 1 (satu) buah plank besi berbentuk lingkaran dan langsung menjual kembali kepada sdr. IWAN dengan mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah). pada keesokan hari setelah itu terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan mendapatkan 2 (dua) buah plank besi berbentuk lingkaran dan langsung menjual kembali kepada sdr. IWAN dengan mendapatkan keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Lalu keesokan hari setelah itu saksi melakukan perbuatan yang sama dengan mendapatkan 4 (empat) buah plank besi berbentuk lingkaran dan langsung menjual kembali kepada sdr. IWAN dengan mendapatkan keuntungan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 Wib. terdakwa memasuki kembali lokasi tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan kunci inggris yang berada didalam bagasi motor. Lalu terdakwa melakukan pencurian dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 569/Pid.B/2022/PN Bls



membuka plank besi lingkaran tersebut dan sudah terbuka 4 (empat) buah, terlihat mobil patroli Nawakara, melihat hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan 4 (empat) buah besi yang telah terdakwa ambil sebelumnya dan membuang kunci inggris yang terdakwa gunakan ke sebuah kanal. Lalu terdakwa melarikan diri kerumah saksi di Jl. Siak Desa Petani Kec. Bhatin Solapan Kab. Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan



orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Tarmizi Bin Puji serta Para Saksi telah memberikan keterangan bahwa Para Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah benar yang bernama sebagaimana tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “**unsur barang siapa**” telah terpenuhi;

.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa pada saat si pelaku kejahatan mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu tindakan pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan barang diartikan sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis dan barang sebagaimana dimaksud di atas bukanlah milik Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Sapaat memiliki surat tugas No. ST-007/PHR85412/2022-S8. atas perintah PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk memberikan keterangan terhadap kepemilikan barang milik PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR);

Menimbang, bahwa Bahwa Pada awal bulan Agustus yang tidak terdakwa ingat lagi kapan harinya, terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula disaat terdakwa mengetahui bahwa ada lokasi baru di wilayah Desa Petani. Sehingga sekira pukul 19.00 Wib terdakwa langsung menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z, yang mana didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagasi motor sudah ada kunci inggris. Lalu terdakwa melihat sekitar apakah situasi aman atau tidak. Melihat situasi aman saksi langsung melakukan pencurian cara membuka baut yang terkunci menggunakan kunci inggris. Setelah saksi mendapatkan 2 (dua) buah plank besi berbentuk lingkaran tersebut, saksi langsung pergi menuju tempat penjualan kara kara besi di Jl. Rangau Km. 12 Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Lalu saksi menjual besi tersebut kepada sdr. IWAN dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). pada keesokan hari setelah itu terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan mendapatkan 1 (satu) buah plank besi berbentuk lingkaran dan langsung menjual kembali kepada sdr. IWAN dengan mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah). pada keesokan hari setelah itu terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan mendapatkan 2 (dua) buah plank besi berbentuk lingkaran dan langsung menjual kembali kepada sdr. IWAN dengan mendapatkan keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Lalu keesokan hari setelah itu saksi melakukan perbuatan yang sama dengan mendapatkan 4 (empat) buah plank besi berbentuk lingkaran dan langsung menjual kembali kepada sdr. IWAN dengan mendapatkan keuntungan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut, selanjutnya Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa disini yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2022, sekira pukul 11.00 Wib, saksi ditangkap di rumah Jl. Siak Desa Petani Kec. Bhatin Solapan Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa Pada awal bulan Agustus yang tidak terdakwa ingat lagi kapan harinya, terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula disaat terdakwa mengetahui bahwa ada lokasi baru di wilayah Desa Petani. Sehingga

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 569/Pid.B/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 Wib terdakwa langsung menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z, yang mana didalam bagasi motor sudah ada kunci inggris. Lalu terdakwa melihat sekitar apakah situasi aman atau tidak. Melihat situasi aman saksi langsung melakukan pencurian cara membuka baut yang terkunci menggunakan kunci inggris. Setelah saksi mendapatkan 2 (dua) buah plank besi berbentuk lingkaran tersebut, saksi langsung pergi menuju tempat penjualan kara kara besi di Jl. Rangau Km. 12 Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Lalu saksi menjual besi tersebut kepada sdr. IWAN dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). pada keesokan hari setelah itu terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan mendapatkan 1 (satu) buah plank besi berbentuk lingkaran dan langsung menjual kembali kepada sdr. IWAN dengan mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah). pada keesokan hari setelah itu terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan mendapatkan 2 (dua) buah plank besi berbentuk lingkaran dan langsung menjual kembali kepada sdr. IWAN dengan mendapatkan keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Lalu keesokan hari setelah itu saksi melakukan perbuatan yang sama dengan mendapatkan 4 (empat) buah plank besi berbentuk lingkaran dan langsung menjual kembali kepada sdr. IWAN dengan mendapatkan keuntungan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Sapaat memiliki surat tugas No. ST-007/PHR85412/2022-S8. atas perintah PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk memberikan keterangan terhadap kepemilikan barang milik PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR);

Menimbang, bahwa Pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 Wib. terdakwa memasuki kembali lokasi tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan kunci inggris yang berada didalam bagasi motor. Lalu terdakwa melakukan pencurian dengan membuka plank besi lingkaran tersebut dan sudah terbuka 4 (empat) buah, terlihat mobil patroli Nawakara, melihat hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan 4 (empat) buah besi yang telah terdakwa ambil sebelumnya dan membuang kunci inggris yang terdakwa gunakan ke sebuah kanal. Lalu terdakwa melarikan diri kerumah saksi di Jl. Siak Desa Petani Kec. Bhatin Solapan Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 569/Pid.B/2022/PN BIs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 8 (delapan) buah Blind Flange;
- 5 (lima) buah mur;
- 1 (satu) Buah baut)

yang telah disita dari PT PHR maka dikembalikan kepada PT PHR melalui saksi Syafri Doni

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter BM 4258 EQ warna hitam yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tarmizi Bin Puji** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 569/Pid.B/2022/PN Bls



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) buah Blind Flange;
- 5 (lima) buah mur;
- 1 (satu) Buah baut).

(dikembalikan kepada PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) melalui saksi SYAFRI DONI)

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter BM 4258 EQ warna hitam.

(dikembalikan kepada terdakwa)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Novita Sari, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh R. Iwan Chartawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rita Novita Sari, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H..



Panitera Pengganti,

Hendrizarl